

PENGUNAAN RAMBU KEBENCANAAN DAN SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA PADA GEDUNG

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 170 Tahun 2016, tanggal 6 September 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melindungi warga kota Jakarta yang berpotensi timbulnya ancaman bencana perlu penyampaian informasi bencana melalui ketersediaan petunjuk yang standar berupa rambu kebencanaan di dalam gedung;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana di dalam gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan suatu sistem penanggulangan bencana yang diatur dalam Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Rambu Kebencanaan dan Sistem Penanggulangan Bencana Pada Gedung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN
RAMBU KEBENCANAAN DAN SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA PADA GEDUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Pemilik Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik Gedung.
10. Pengelola Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai penanggung jawab terhadap Gedung.

11. Rambu Kebencanaan adalah bagian perlengkapan, yang berupa lambang, huruf, angka, tulisan dan/atau perpaduannya yang berfungsi sebagai keterangan, peringatan, petunjuk bagi masyarakat.
12. Pengelolaan sistem penanggulangan bencana adalah berfungsinya peraturan, prosedur, sistem dan sarana penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi Gedung.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penggunaan Rambu Kebencanaan dan penggunaan sistem penanggulangan bencana pada Gedung.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. standardisasi pedoman penggunaan Rambu Kebencanaan;
- b. memberikan informasi/petunjuk kepada masyarakat mengenai penggunaan Rambu Kebencanaan sesuai dengan standar; dan
- c. mewujudkan penggunaan sistem penanggulangan bencana pada Gedung.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

- a. penggunaan Rambu Kebencanaan di dalam dan di luar Gedung; dan
- b. penggunaan Sistem Penanggulangan Bencana pada Gedung.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Rambu Kebencanaan di dalam Gedung dan di luar Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. jenis;
 - b. warna, sifat dan ukuran;
 - c. penempatan; dan
 - d. penyelenggaraan.

- (2) Sistem Penanggulangan Bencana pada Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
- prinsip; dan
 - pelaksanaan

BAB IV

PENGUNAAN RAMBU KEBENCANAAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 6

- Pemilik Gedung dan/atau Pengelola Gedung wajib memasang Rambu Kebencanaan dengan memenuhi ketentuan teknis penggunaan Rambu Kebencanaan.
- Jenis Rambu Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk jenis ancaman bencana :
 - kebakaran;
 - gempa bumi; dan
 - banjir.

Pasal 7

- Jenis Rambu Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :
 - rambu petunjuk; dan
 - rambu peringatan.
- Rambu Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan di:
 - dalam gedung; dan
 - luar gedung.

Pasal 8

- Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan petunjuk arah atau informasi lain bagi masyarakat.
- Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - jalur evakuasi;
 - titik kumpul;
 - pos pengungsian;
 - pos kesehatan;
 - dapur umum; dan
 - toilet umum.

Pasal 9

- Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan peringatan bencana bagi masyarakat.
- Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa peringatan:
 - kawasan rawan kebakaran; dan
 - kawasan rawan banjir.

Bagian Kedua

Warna, Sifat dan Ukuran

Pasal 10

- Warna rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - di dalam gedung memiliki warna dasar hijau dengan warna angka dan huruf putih; dan
 - di luar gedung memiliki warna dasar biru dengan warna angka dan huruf putih.
- Warna rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dibuat dengan ketentuan memiliki warna dasar kuning dengan warna angka dan huruf hitam.
- Rambu petunjuk dan rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berpendar cahaya.

Pasal 11

Ukuran, gambar, huruf, angka dan tulisan rambu peringatan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat paling sedikit memenuhi ketentuan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penempatan

Pasal 12

Rambu Kebencanaan ditempatkan pada lokasi strategis dengan ketentuan :

- mudah terlihat dan memiliki kebebasan pandangan; dan
- pencahayaannya alami dan/atau penerangan yang cukup.

Pasal 13

- (1) Jarak pasang Rambu Kebencanaan di dalam Gedung antara 1 (satu) dengan yang lainnya paling jauh 20 m (dua puluh meter).
- (2) Jarak pasang Rambu Kebencanaan di luar ruang antara 1 (satu) rambu dengan rambu yang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Rambu Kebencanaan

Pasal 14

Penyelenggaraan Rambu Kebencanaan terdiri atas :

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. pemasangan; dan
- d. pemeliharaan rambu.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Rambu Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk di dalam gedung wajib dilaksanakan oleh Pemilik Gedung dan/atau Pengelola Gedung.
- (2) Penyelenggaraan rambu petunjuk berupa titik kumpul di luar gedung dan masih dalam area Gedung harus dilaksanakan oleh Pemilik Gedung dan/atau Pengelola Gedung.
- (3) Rambu Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk di luar gedung dilaksanakan oleh BPBD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 16

Dalam hal pengadaan dan pemasangan Rambu Kebencanaan di luar Gedung diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga usaha harus berkoordinasi dengan BPBD.

BAB V

**SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA
PADA GEDUNG**

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 17

- (1) Sistem Penanggulangan Bencana pada Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b

diselenggarakan untuk jenis ancaman bencana yang terdiri dari :

- a. kebakaran;
 - b. gempa bumi; dan
 - c. banjir.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam Gedung.

Pasal 18

Sistem Penanggulangan Bencana pada Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bersifat partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan yang ada di Gedung tersebut.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Sistem Penanggulangan Bencana pada Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan melakukan :
 - a. penetapan prosedur penanggulangan Bencana pada Gedung oleh Pemilik Gedung dan/ atau Pengelola Gedung;
 - b. penetapan para pelaksana penanggulangan Bencana pada Gedung oleh Pemilik Gedung dan/atau Pengelola Gedung;
 - c. tersedianya Rambu Kebencanaan di dalam Gedung;
 - d. tersedianya peralatan keselamatan di dalam Gedung; dan
 - e. pelaksanaan simulasi prosedur penggunaan penanggulangan bencana Gedung oleh Pemilik Gedung dan/atau Pengelola Gedung paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Prosedur Sistem Penanggulangan Bencana di dalam Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disempurnakan sesuai kebutuhan.

Pasal 20

Pembentukan, pembinaan dan pendampingan Sistem Penanggulangan Bencana dapat melibatkan BPBD, SKPD terkait lainnya dan/atau lembaga profesional.

Pasal 21

Sistem penanggulangan bencana gedung dilakukan oleh Pengelola Gedung, bagi Gedung yang pengelolaannya tidak dilaksanakan oleh Pengelola Gedung maka kewajibannya dilaksanakan oleh Pemilik Gedung.

Pasal 22

Sistem Penanggulangan Bencana wajib dilakukan pada Gedung berdaya tampung di atas 500 (lima ratus) orang.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban penggunaan Rambu Kebencanaan dan Sistem Penanggulangan Bencana dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan untuk menjamin bahwa rambu kebencanaan dan Sistem Penanggulangan Bencana dapat berfungsi dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD secara berkala.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pemilik Gedung dan/atau Pengelola Gedung yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan secara tertulis; dan/atau
 - b. pembekuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- (2) Pelaksanaan pemberian peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian surat peringatan pertama yang

dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

- (3) Dalam hal surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi oleh Pemilik Gedung dan/atau Pengelola Gedung, maka dikeluarkan surat peringatan kedua yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD.
- (4) Apabila Pemilik Gedung dan/atau Pengelola Gedung tidak juga mengindahkan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka Kepala BPBD mengusulkan kepada Gubernur untuk pembekuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 September 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2016 NOMOR 72118

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)